



BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

Blambangan Umpu 2 Oktober 2020

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan
2. Staf Ahli Bupati Kab. Way Kanan
3. Asisten Sekdakab. Way Kanan
4. Sekertaris DPRD Kab. Way Kanan
5. Inspektur Kab. Way Kanan
6. Kepala Badan/Dinas Kab. Way Kanan
7. Kepala Bagian Setdakab Way Kanan
8. Direktur RSUD Z.A. Pagar Alam
9. Camat se-Kab. Way Kanan
10. Lurah se-Kab Way Kanan

Di- Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 800/ 901 /V.02-WK/2020

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN WAY KANAN

Sehubungan dengan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 05 Tahun 2020, Nomor: 800-2836 Tahun 2020, Nomor: 167/KEP/2020, Nomor: 6/SKB/KASN/2020 dan telah ditetapkannya Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan pada proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan menjaga Netralitas, Soliditas dan Jiwa Korps dalam menyikapi situasi Politik yang ada agar tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan ASN;
2. Kategori Pelanggaran Netralitas ASN pada saat setelah Penetapan calon dan ancaman/sanksi hukum sebagai berikut:

| No | Kategori | Ancaman Sanksi |
|----|--|--|
| 1. | Kampanye/Sosialisasi media Sosial (<i>Posting Comment, Share, Like</i>). | Hukuman Disiplin sedang/berat berdasarkan PP 53/2010 |
| 2. | Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon/calon peserta pilkada | Hukuman Disiplin sedang/berat berdasarkan PP 53/2010 |
| 3. | Melakukan foto Bersama bakal calon/pasangan calon dengan mengikuti simbol Gerakan tangan/ Gerakan yang mengindikasikan keberpihakan. | Hukuman Disiplin sedang/berat berdasarkan PP 53/2010 |

| No | Kategori | Ancaman Sanksi |
|-----|---|---|
| 4. | Menjadi pembicara/narasumber dalam kegiatan partai politik, kecuali untuk menjelaskan kebijakan pemerintah yang terkait dengan tugas dan fungsinya atau berkenaan dengan keilmuan yang dimilikinya sepanjang dilakukan dalam rangka tugas kedinasan, disertai dengan surat tugas dari atasan. | Hukuman Disiplin sedang/berat berdasarkan PP 53/2010 |
| 5. | Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah | Hukuman Disiplin sedang/berat berdasarkan PP 53/2010 |
| 6. | Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang) termasuk penggunaan jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan calon atau pasangan calon. | Hukuman Disiplin sedang/berat berdasarkan PP 53/2010 |
| 7. | Ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye | Hukuman Disiplin sedang/berat berdasarkan PP 53/2010 |
| 8. | Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/ atribut PNS/ tanpa atribut dan mengerahkan PNS atau orang lain | Hukuman Disiplin sedang/berat berdasarkan PP 53/2010 |
| 9. | Mengikuti kampanye bagi suami atau istri calon Kepala Daerah yang berstatus sebagai Pegawai ASN dan tidak mengambil cuti di luar tanggungan negara | Hukuman Disiplin sedang/berat berdasarkan PP 53/2010 |
| 10. | Memberikan dukungan ke calon Kepala Daerah calon Independen dengan memberikan foto kopi KTP. | Hukuman Disiplin sedang/berat berdasarkan PP 53/2010 |
| 11. | Ikut sebagai peserta kampanye dengan fasilitas Negara | Hukuman Disiplin sedang/berat berdasarkan PP 53/2010 |
| 12. | Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye | Hukuman Disiplin sedang/berat berdasarkan PP 53/2010 |
| 13. | Membuat keputusan yang dapat menguntungkan/ merugikan pasangan calon selama masa kampanye | Hukuman Disiplin sedang/berat berdasarkan PP 53/2010 |
| 14. | Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. | Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP 53/2010 |

3. Kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Pis. BUPATI WAY KANAN,

 I. M. LYADI IRSAN, M.T.


